



COMMUNITY ENGAGEMENT ARTICLE

# Pelatihan Penghitungan PPh Final Tarif 0.5% Sesuai Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2022 pada Pelaku Usaha UMKM di Kepulauan Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah

Hartina Husein<sup>1</sup> | Ferry H Basuki<sup>2</sup> | Elna M. Pattinaja<sup>3\*</sup> | Selva Temalagi<sup>4</sup> | Dwi Kriswantini<sup>5</sup> | Trisna Sary Lewaru<sup>6</sup>

<sup>1,2,3\*,4,5,6</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Indonesia.

## Correspondence

<sup>3\*</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Indonesia.  
Email: pattinajaem@gmail.com

## Funding information

Universitas Pattimura.

## Abstract

The untapped potential for taxation in Indonesia is still quite high, one of which is "underground economy" activities which have not been identified because the original transactions are using cash. Apart from that, taxpayers' knowledge is still subsided, which results in a combination of high levels of tax avoidance and evasion. Provides knowledge related to tax reporting, as well as financial reporting understandability to some of entrepreneurs is an urgent activity to deal with, is the responsible of academics to lowering this gap. Based on a pre-survey of 23 entrepreneurs, it was found that none of them had a NPWP (Taxpayer Identification Number) and had never had association with tax agencies. This PKM is held in intermediary with the learning of tax ability for entrepreneurs who have certain Gross Income with a maximum limit of 4.8 billion per year. By providing facilities from the government through a classification of 0.5% rate of the DPP. It is an opportunity for entrepreneurs to submit taxes. The results of the PKM result that most of the material has been enlightened, but the issue of this PKM can be seen from the compliance of entrepreneurs with tax obligations, which is expected in a more acceptable way in the future.

## Keywords

Rate 0.5%; SME; Gross Revenue.

## Abstrak

Potensi perpajakan di indonesia yang belum tergarap masih cukup tinggi, salah satunya adalah aktivitas "underground economy" yang belum teridentifikasi karena transaksi asal yang bersifat tunai. Selain itu pemahaman wajib pajak yang masih sangat rendah menjadi kombinasi penghindaran dan penggelapan pajak yang tinggi. Pemberian materi terkait pelaporan perpajakan, serta pemahaman tentang pelaporan keuangan menjadi tanggung jawab pihak akademisi untuk menurunkan gap tersebut. Berdasarkan pra survei atas 23 pelaku usaha ditemukan sebanyak 22 orang yang belum memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan tidak pernah berhubungan langsung dengan instansi perpajakan. PKM ini diselenggarakan berkaitan dengan penyampaian materi perpajakan bagi pelaku usaha yang memiliki peredaran usaha tertentu dengan batas maksimal Rp.4.8M per tahun. Dengan pemberian fasilitas dari pemerintah melalui tarif sebesar 0.5% dari DPP menjadi kesempatan bagi pelaku usaha untuk melaporkan pajak. Hasil dari PKM menunjukkan bahwa sebagian besar materi telah dipahami namun outcome dari PKM ini dapat dilihat dari kepatuhan pelaku usaha atas kewajiban perpajakan diharapkan di masa datang menjadi lebih baik.

## Kata Kunci

Tarif 0.5%; UMKM; Peredaran Bruto.

## 1 | PENDAHULUAN

Sumber daya kelautan Indonesia merupakan salah satu aset yang sangat penting untuk dikelola dan dikelola berkembang serta menjadi sumber pertumbuhan ekonomi bagi negara (Teuku, 2018). Indonesia mempunyai kapasitas dan kemampuan untuk memposisikan diri sebagai negara maritim poros dunia (Pratiwi *et al.*, 2021). Pada tahun 1957, Deklarasi Djuanda diresmikan pentingnya domain maritim bagi Indonesia, mengabadikan gagasan tersebut bahwa laut merupakan bagian dari wilayah Indonesia, diamini oleh Indonesia Kata untuk 'tanah air' adalah tanah air, yang secara harafiah berarti 'tanah dan air'. Dengan terpilihnya Joko Widodo, juga dikenal sebagai Jokowi, pada bulan Oktober 2014, ada suntikan semangat pemikiran tentang kebangsaan Indonesia tentang jiwa maritim (Sambhi, 2015). Saat ini, Indonesia sedang bangkit sebagai aktor IndoPasifik (Scott, 2019). Indonesia banyak memiliki Pulau-pulau kecil adalah biasanya memiliki keanekaragaman hayati pesisir dan laut yang tinggi. Dengan demikian, kegiatan yang merugikan mengancam lingkungan ekologi, sosial dan keberlanjutan ekonomi pulau-pulau kecil. Menghadapi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah mempertimbangkan upaya untuk mengatasinya melestarikan sumber daya pesisir dan laut, khususnya pulau-pulau kecil terluar di Indonesia. Pemerintah Indonesia saat ini mengarahkan fokusnya pada pengembangan pulau-pulau kecil sebagai kawasan konservasi yang dibarengi dengan pariwisata industri. Salah satu upaya tersebut dapat dilihat di Pulau Banda (Maluku). Secara umum, pariwisata memainkan peran penting secara ekonomi sebagai sumber pendapatan dan lapangan kerja bagi penduduk pulau-pulau kecil. Di banyak pulau-pulau kecil di dunia, pariwisata dianggap sebagai instrumen pembangunan untuk meningkatkan perekonomian suatu negara. Preferensi bagi pulau-pulau kecil erat kaitannya dengan faktor keindahan, eksotik, estetika, keanekaragaman habitat alam (karang karang, pantai berpasir dan bukit pasir), airnya hangat, jernih dan menarik. Dibandingkan dengan industri pariwisata lainnya, industri wisata bahari telah berkembang pesat dan menjadi salah satu industri terbesar di dunia (Kurniawan *et al.*, 2016). Wisata bahari dipromosikan sebagai kegiatan ekonomi pengganti penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, yang sejalan konservasi. Namun, manfaat wisata bahari biasanya tidak diperoleh dari small-scale fisheries (SSFs) (Booth *et al.*, 2022).

Banyak di Indonesia Sektor kelautan yang produktif merupakan sumber daya ekonomi yang potensial, salah satunya adalah wisata bahari kegiatan (Widiyastuti & Ladampa, 2018). Pariwisata merupakan salah satu sektor perekonomian terbesar di dunia dan perkembangannya cukup pesat percepatan pertumbuhan dan merupakan salah satu industri yang mampu memberikan perekonomian yang pesat pertumbuhan dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, standar hidup dan dalam mengaktifkan lainnya sektor produksi di negara-negara penerima wisatawan (Hastuti *et al.*, 2023). Maluku mempunyai destinasi wisata menarik baik mancanegara maupun domestic wisatawan. Namun, masih terdapat kesulitan dalam menjaring lebih banyak kunjungan wisatawan Maluku menghadapi permasalahan pariwisata seperti rendahnya jumlah wisatawan dan rendahnya jumlah wisatawan faktanya pariwisata maluku tidak masuk dalam peringkat ke 10 pariwisata nasional destinasi (Penetapan 10 destinasi prioritas merupakan amanah dari Presiden Jokowi melalui Sekretariat Kabinet Nomor B 652/Seskab/Maritim/6 November 2015, 2015 tentang Arahan Presiden tentang Pariwisata dan Arahan Presiden pada Kabinet Tahun Awal Sidang pada tanggal 4 Januari 2016). Selanjutnya pengembangan pariwisata destinasi dan promosi pariwisata di maluku masih terbatas, dunia usaha atau partisipasi swasta dalam pengembangan pariwisata belum berkembang dengan baik, dan infrastruktur dan sistem pendukung pariwisata di Maluku sangat tinggi terbatas. Kondisi ini menjadi permasalahan baru bagi pemerintah Maluku memahami kelemahan destinasi maluku. Padahal, pengembangan pariwisata dapat dilakukan melalui event nasional dan internasional, perbaikan infrastruktur, dan pengembangan destinasi pariwisata promosi, partisipasi bisnis atau swasta. Hal ini juga sangat diperlukan mengevaluasi perilaku pasca kunjungan dan alasan wisatawan seperti partisipasi wisatawan dan memberikan nilai lebih dari suatu destinasi (Huuae *et al.*, 2020).

Kepulauan Banda mempunyai potensi yang besar potensi di bidang pariwisata yang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian. Bermacam-macam produk wisata yang dapat ditawarkan kepada wisatawan yang berwisata di Banda antara lain wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya, adat istiadat dan khususnya wisata bahari. Secara keseluruhan di Banda Kabupaten ini hingga tahun 2013 terdapat 13 objek wisata bahari. Salah satu terumbu karang yang banyak dikunjungi wisatawan yang diminati berasal dari batuan lava Gunung Api Banda, selain itu jumlahnya ± 14 spot penyelaman dasar laut yang menjadi tujuan wisata selam. Dalam penilaian prioritas geografis untuk konservasi laut, ekoregion Laut Banda mendapat peringkat prioritas tinggi konservasi laut di Indonesia berdasarkan atribut seperti tingginya keanekaragaman spesies terumbu karang dan habitat terumbu dekat pantai (Asaad *et al.*, 2018). Selain Banda memiliki wisata bahari yang indah, Banda juga memiliki spot sejarah jaman kolonial dan jaman kemerdekaan (Ellen, 2019). Meningkatnya jumlah turis baik domestik maupun asing di kepulauan Banda turut mendorong peningkatan pelaku usaha yang berdampak atas peningkatan pendapatan (Van

Donkersgoed, 2023). Kepulauan Banda memiliki daya tarik sebagai wisata bahari. Prioritas strategis wisata bahari di Kepulauan Banda adalah dari sektor ekologi yang berimplikasi sektor sosial dan ekonomi (Wawo *et al.*, 2020). Dari sisi pajak hal ini merupakan potensi yang dapat dicapai untuk meningkatkan perolehan pajak. Namun, kondisi ini tidak sejalan dengan fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa minimnya kompetensi pelaku usaha memahami aspek pajak atas bisnis yang digeluti menyebabkan permasalahan tersendiri dalam keberlangsungan usaha. Beragam tarif pajak yang ditetapkan pemerintah, serta variasi perhitungan dasar pengenaan pajak atas kategori usaha yang cukup beragam menambah ketidaktahuan serta kebingungan pelaku usaha untuk melakukan estimasi perhitungan setoran pajak berdasarkan kategori jumlah penghasilan. Ketidaktahuan ini yang mendorong pelaku usaha tidak melaporkan pendapatan yang dimiliki yang kita kenal sebagai bagian dari aktivitas *underground economy* yang berpotensi menurunkan penerimaan pajak karena pelaku usaha lebih memilih “exit option” dibandingkan “voice-option” (Asdiyanti *et al.*, 2017). Berikut ditunjukkan klasifikasi aktivitas *underground economy* menurut (Feige, 1990) pada Tabel 1.

Tabel 1. Klasifikasi Aktivitas *Underground Economy*

Aktivitas	Jenis transaksi	
	Moneter	Non moneter
Ilegal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perdagangan barang hasil curian</li> <li>• Industri dan penjualan obat-obatan terlarang</li> <li>• Perjudian</li> <li>• Prostitusi</li> <li>• Pencucian uang</li> <li>• Penyalundupan</li> <li>• Penggelapan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Barter obat-obatan terlarang</li> <li>• Pencurian untuk digunakan sendiri</li> <li>• Produksi obat-obatan terlarang untuk penggunaan sendiri</li> </ul>
Legal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan yang tidak dilaporkan</li> <li>• Upah, gaji dan aset dari pekerjaan yang tidak dilaporkan dari barang dan jasa yang legal</li> <li>• Pembayaran di bawah faktur</li> <li>• Diskon untuk karyawan</li> <li>• Tunjangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan yang tidak dilaporkan</li> <li>• Upah, gaji dan aset dari pekerjaan yang tidak dilaporkan dari barang dan jasa yang legal</li> <li>• Pembayaran di bawah faktur</li> <li>• Diskon untuk karyawan</li> <li>• Tunjangan</li> </ul>

Sumber: (Feige, 1990).

Temuan sebelumnya memberikan bukti empiris bahwa aktivitas “*underground Economy*” pada tahun 2005 – 2018 mencapai 34.157 triliun rupiah atau 1.84% terhadap PDB dan rata-rata penerimaan pajak yang hilang mencapai 4 triliun rupiah atau 0.22% terhadap PDB. Temuan ini menjelaskan bahwa perlu adanya usaha nyata dari pihak relevan untuk mengidentifikasi aktivitas *underground economy* melalui perluasan transaksi non tunai untuk memudahkan penelusuran asal muasal transaksi (Azhar, 2021). Aktivitas legal yang menjadi fokus utama PKM kami adalah menelusuri pendapatan yang tidak dilaporkan oleh pelaku usaha. Aktivitas legal tersebut dapat dilatarbelakangi karena, pertama, pelaku usaha yang tidak memiliki NPWP sehingga tidak teridentifikasi oleh fiskus dan sebagian besar melakukan transaksi yang sifatnya tunai. Kedua adalah Pelaku usaha yang memiliki NPWP namun melaporkan penghasilan dibawah yang sebenarnya karena sulit untuk teridentifikasi. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa pelaksanaan tebusan atas program Tax Amnesty menunjukkan trend rekapitulasi tebusan pada tiap bulan dan totalnya dominan berasal dari orang pribadi Non UMKM sebagaimana terlampir pada Tabel 2.

Tabel 2. Trend WP Orang Pribadi yang Memohon Pengampunan Pajak


Jenis Pembayar Pajak	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Total
Badan Non UMKM	12.81	423.81	9784.91	63.793	166.54	1958.44	29.36	27.42	12467.08
Badan UMKM	0.16	7.84	178.69	27.21	27.11	96.59	19.36	7.52	364.48
Orang Pribadi Non UMKM	70.19	2397.66	77196.24	329.07	408.87	5321.33	110.86	47.46	85881.68
Orang Pribadi UMKM	1.92	183.13	2.614.85	517.71	481.70	931.71	308	140.07	5179.09
Jumlah	85.08	3012.44	89774.69	937.78	1084.22	8308.13	467.58	222.47	103892.33

Sumber: DJP, 2017.

Data Tabel 2, menunjukkan bahwa kebijakan tax amnesty menyimpulkan bahwa aktivitas *underground economy* itu ada dan berpotensi menurunkan pembayaran pajak. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bersama pihak relevan untuk memberikan sosialisasi terkait fasilitas perpajakan bagi pelaku usaha. Sosialisasi penting dan perlu diberlakukan secara berkala (Siregar, 2021). Hal ini menunjukkan kepada pelaku usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu mendapatkan fasilitas yang terbukti pada riset menunjukkan adanya peningkatan pelaporan pajak dengan tarif 0.5% yang diturunkan dari sebelumnya dengan tarif 1% (Kruk *et al.*, 2018). Dengan adanya sosialisasi diharapkan dapat mengoptimalkan pengetahuan perpajakan serta kesadaran yang dapat mendorong peningkatan kepatuhan (Perdana, 2020).

## 2 | METODE

Pelaksanaan kegiatan PKM di Kepulauan Banda melalui beberapa tahapan yakni, pertama, identifikasi pelaku usaha yang memiliki penghasilan bruto <4.8M dengan pemenuhan data dari OPD terkait. Sebelum dilakukan penyampaian materi, pelaku usaha mengisi kuesioner untuk mendalami sejauh mana pengetahuan peserta terkait fasilitas tarif final 0.5% yang diberikan pemerintah untuk meringankan beban pajak pelaku usaha. Kemudian penyampaian materi yang memuat poin-poin penting terkait relevansi materi, antara lain: 1) Dasar hukum penetapan pajak penghasilan; 2) Penjelasan terkait peredaran bruto sebagai tarif final; 3) Besaran tarif dengan DPP <4.8M; 4) Pemberian fasilitas bagi kategori wajib pajak pribadi, badan (PT dan CV); 5) Pengurangan besaran usaha Rp.500 jt; 6) Periode pelaporan; 7) Mekanisme perhitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang akan dilekatkan tarif 0.5%. Penyampaian materi disertai dengan pelatihan penyusunan kertas kerja atas peredaran bruto untuk memudahkan pelaku usaha menggunakan aplikasi perpajakan dan pelaporan pajak dapat dilakukan tanpa mengunjungi fisik kantor pajak namun dapat dilakukan via aplikasi dan website perpajakan. Adapun ringkasan tahapan PKM dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Pelatihan

## 3 | HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Hasil

Pelaksanaan kegiatan PKM oleh tim kami dilaksanakan pada 23 pelaku usaha UMKM di Kepulauan Banda yang diselenggarakan tanggal 6 Maret 2024 yang berlokasi pada Aula SD 3 Kecamatan Banda Kabupaten Maluku Tengah dengan Jumlah tim pelaksana sebanyak 6 orang (ketua beserta anggota tim). Pemilihan Kota Banda Neira sebagai objek PKM kami adalah karena potensi peningkatan pelaku usaha di wilayah tersebut memiliki *progress* yang meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan pelaku usaha pada suatu wilayah mendorong peningkatan aktivitas ekonomi yang berpotensi meningkatkan pendapatan perpajakan. Namun potensi ini dapat hilang atau tidak teridentifikasi jika pelaku usaha memilih untuk tidak melaporkan aktivitas ekonomi yang berdampak pajak karena minimnya pengetahuan, sosialisasi dari pihak relevan.




Gambar 2. Kegiatan Tim PKM dan Penyampaian Materi

Oleh sebab itu penting untuk memperluas pemahaman perpajakan bagi pelaku usaha sebagai wajib pajak pribadi maupun badan yang dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan. Pada tahap pertama kami mengidentifikasi kepemilikan NPWP, jumlah penghasilan usaha serta ketentuan perpajakan lainnya yang relevan dengan fasilitas tarif 0.5% bagi pelaku usaha. Hanya satu orang yang memiliki NPWP namun tidak pernah melaporkan pajak. Dengan besaran penghasilan <500jt sebanyak 65.2% dan penghasilan sebesar >1M dengan presentase 34.8%.


Apakah bapak ibu memiliki NPWP?

23 responses



Berapa besar penjualan yang dihasilkan dalam satu tahun

23 responses



(a)

Gambar 3. a) Kepemilikan NPWP Peserta; b) Gambar 1 Besaran Penghasilan yang dimiliki dalam 1 tahun

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pelaku usaha yang tidak melaporkan kegiatan usahanya. Hal ini mendukung temuan sebelumnya bahwa wajib pajak yang tidak terdata dan melakukan aktivitas “underground economy” itu nyata dan perolehan pajak berpotensi hilang di masa datang karena perilaku penghindaran pajak (Wiafe *et al.*, 2024). Adapun hasil dari tiap pelaksanaan kegiatan PKM di tampilkan pada Tabel 3.

Tabel 3.Tahapan Pelaksanaan PKM

No	Tahapan Kegiatan	Output	Outcome
1	Identifikasi pelaku usaha	Terdapat pelaku usaha yang memiliki peredaran bruto < 4.8M	Tidak membayar pajak karena ketidak tahuhan dan belum pernah mendapatkan sosialisasi dari pihak relevan
2	Pengadaan Pra Test	Memiliki pengetahuan terbatas berkaitan dengan aspek pajak dengan tarif final 0.5%	Merupakan bagian dari <i>underground economy</i> (pendapatan yang tidak dilaporkan)
3	Penyampaian materi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dasar Hukum PP tarif final 0.5%</li> <li>• Menyampaikan besaran tarif, 0.5%</li> <li>• Pengurangan setoran atas penghasilan bruto 500jt.</li> <li>• Perhitungan DPP (Dasar Pengenaan Pajak)</li> <li>• Penentuan besaran setoran pajak</li> <li>• Peyusunan kertas kerja</li> <li>• Teknis dan mekanisme pelaporan sebagai PPh pribadi/badan</li> </ul>	Mendorong kepatuhan pembayaran pajak

4	Pelaksanaan Post test	Peserta mengetahui aspek perhitungan penghasilan menggunakan pendekatan penghasilan bruto	Pengenalan aspek pajak final bagi pelaku usaha tersampaikan dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak di masa datang
---	-----------------------	---	---


Materi yang disampaikan berkaitan dengan poin-poin pada PP No. 55 Tahun 2022 tentang Perpajakan pasal terkait pajak 56 atas peredaran tertentu yang memuat tentang: 1) Peredaran bruto; 2) Tarif atas peredaran bruto; 3) Jumlah fasilitas pemotongan; 4) Dasar pengenaan pajak; 4) Masa waktu pembayaran; 5) Kategori fasilitas tarif 0.5% bagi wajib pajak pribadi dan badan; 6) Setelah menyampaikan materi yang relevan, kami melakukan evaluasi dengan menyebarkan kuesioner.

Tabel 4. Pra Survey

No	Pertanyaan survey	Jawaban			
1	Setelah Mengikuti penyampaian materi dari tim kami, mana dari pernyataan berikut ini yang merupakan pengertian dari peredaran bruto?	Penjualan tanpa dikurangi biaya-biaya	Kotor	Penjualan dikurangi biaya-biaya	Kotor
2	Setelah Mengikuti penyampaian materi dari tim kami, mana dari pernyataan berikut ini yang merupakan besaran tarif atas peredaran bruto	0.5%		11%	22%
3	Setelah Mengikuti penyampaian materi dari tim kami, mana dari pernyataan berikut ini yang sesuai dengan nominal fasilitas pemotongan pendapatan bruto	200		300	500
4	Setelah Mengikuti penyampaian materi dari tim kami, mana dari pernyataan berikut ini yang sesuai dengan arti dari DPP	Dasar Pajak	Pengenaan	Dasar Perhitungan Pajak	Daftar Perhitungan Pajak
5	Setelah Mengikuti penyampaian materi dari tim kami, mana dari pernyataan berikut ini yang sesuai dengan periode waktu penyampaian setoran PPH final tarif 0.5%	1 bulan		1 tahun	
6	Setelah Mengikuti penyampaian materi dari tim kami, mana dari pernyataan berikut ini yang sesuai dengan fasilitas pajak UMKM untuk orang pribadi	3 tahun		4 tahun	7 tahun

Berdasarkan hasil post test dari keenam pertanyaan tersebut, hanya pertanyaan no 4 yang masih terdapat kekeliruan.

Setelah Mengikuti penyampaian materi dari tim kami, mana dari pernyataan berikut ini yang sesuai dengan arti dari DPP  
 13 / 23 correct responses



Gambar 4. Pertanyaan Post Test.

### 3.2 Pembahasan

*Underground economy* telah lama menjadi perhatian bagi para pemangku kepentingan, mengingat besarnya pengaruh dari *underground economy* terhadap perekonomian formal dari suatu negara. Meningkatnya besaran *underground economy* suatu negara, yang salah satunya dapat diakibatkan oleh tingginya tarif pajak, dapat diindikasikan sebagai adanya peningkatan aktivitas tax evasion dan tax avoidance. Oleh karena itu estimasi terhadap *underground economy* menjadi sangat penting tidak hanya karena berkaitan dengan penegakan hukum terhadap aktivitas perekonomian yang ilegal,

namun juga berkaitan dengan kebijakan ekonomi dan moneter dari suatu negara. Nilai underground economy yang besar dapat mengakibatkan pengambilan kebijakan yang keliru karena indikator-indikator yang digunakan dalam pengambilan kebijakan tidak menunjukkan nilai yang sebenarnya (Partha & Khoirunurrofik, 2021). Selain itu, hasil temuan lain menjelaskan bahwa selain faktor keadilan perpajakan, pengetahuan perpajakan dan kewajiban moral perpajakan merupakan determinan keputusan pelaku usaha melakukan penghindaran pajak adalah *cash system* yang sulit bagi pihak regulasi untuk menelusuri transaksi yang memiliki konsekuensi pajak (Ananda *et al.*, 2023). Penggunaan transaksi non kas dinilai lebih baik dan lebih kapabel dalam mendorong akuntabilitas, kinerja manajerial yang pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan perpajakan (Yudhanti, 2018). Hubungan transaksi kas dan penghindaran pajak memiliki dampak terhadap inefisiensi (Hajawiyah *et al.*, 2021).

Pengukuran terhadap *underground economy* menjadi penting untuk dilakukan karena beberapa alasan. Pertama, kegiatan underground economy dapat menyebabkan pengambilan keputusan dan kebijakan oleh stakeholder yang menjadikan ukuran pertumbuhan sebagai indikator ekonomi seperti pengangguran, angkatan kerja, pendapatan dan konsumsi menjadi tidak akurat dan inefisien. Kedua, kegiatan underground economy yang semakin besar berpotensi mengurangi penerimaan negara, terutama dari sektor perpajakan. Ketiga, perkembangan dari underground economy dapat menarik pekerja domestik dan luar negeri untuk beralih dari kegiatan ekonomi yang legal ke ilegal dan menciptakan kompetisi. Keempat, kegiatan underground economy dapat mengurangi jumlah (kuantitas) dan memperburuk kualitas barang-barang publik (public goods) yang disediakan negara karena berkurangnya investasi dalam infrastruktur (Wirawan, 2023).

## 4 | KESIMPULAN

PKM mandiri ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan pengetahuan perpajakan pelaku usaha dengan peraturan perpajakan yang ada. Minimnya sosialisasi, ketidaktahuan pelaku usaha tentang aturan perpajakan mendorong ketidakpatuhan pada peraturan perpajakan yang bermuara pada penghindaran dan pengelapan pajak. Upaya untuk mendorong literasi digital dengan menggunakan transaksi non tunai lainnya juga dapat diselenggarakan untuk memudahkan penelusuran transaksi yang memiliki konsekuensi pajak. PKM yang diselenggarakan saat ini masih jauh dari tujuan peningkatan kepatuhan perpajakan, diharapkan di masa datang perlu diperluas peserta yang melibatkan BUMDES serta Wajib Pajak Badan lainnya.

## REFERENSI

- Ananda, M. O., Nurafizah, S., & Annuar, S. (2023). Conceptual Framework: Defiant on Cashless System Adoption and Intention on Tax Evasion. *International Journal of Advanced Research in Economics and Finance*, 5(2), 70–74.
- Asaad, I., Lundquist, C. J., Erdmann, M. V., Van Hooidonk, R., Costello, M. J., & Kininmonth, S. J. (2018). Designating Spatial Priorities for Marine Biodiversity Conservation in the Coral Triangle. *Frontiers in Marine Science*, 5, 1–18. <https://doi.org/10.3389/fmars.2018.00400>
- Asdiyanti, S. J., Indonesia, S., & Maluku, P. (2017). Underground economy in Indonesia. *Bulletin of Monetary, Economics, and Banking*, 19(1), 39–56. <https://doi.org/10.21098/bemp.v19i1.599>
- Azhar, F. H. (2021). Kajian underground economy dan kaitannya dengan penerimaan (Underground Economy Study and Its Relationship with Tax Revenue in Indonesia). *Seminar Nasional Official Statistics*, 539–548. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2020i1.415>
- Booth, H., Mourato, S., & Milner-Gulland, E. J. (2022). Investigating acceptance of marine tourism levies, to cover the opportunity costs of conservation for coastal communities. *Ecological Economics*, 201, 1–11. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2022.107578>
- Ellen, R. (2019). Pottery production and trade in the Banda zone, Indonesia: The Kei tradition in its spatial and historical context. *Indonesian and Malay World*, 47(138), 133–159. <https://doi.org/10.1080/13639811.2019.1582862>
- Feige, E. (2018). Defining and Estimating Underground and Informal Economies: The New Institutional Economics Approach. *World Development*, 18(7), 1–30. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(90\)90081-8](https://doi.org/10.1016/0305-750X(90)90081-8)

- Hajawiyah, A., Suryarini, T., & Tarmudji, T. (2021). Analysis of a tax amnesty's effectiveness in Indonesia. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 44, 1–11. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2021.100415>
- Hastuti, H., Muhidu, A., Rastin, R., & Mokodompit, E. A. (2023). Indonesia's Marine Economic Potential As A Maritime Country. *International Journal of Science, Technology & Management*, 4(4), 813–825. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v4i4.897>
- Huwae, V. E., Noermijati, N., Rofiaty, R., & Sabil, A. (2020). The mediating role of destination value, tourist satisfaction, and tourist engagement on the relationship between destination image and tourist loyalty in Maluku, Indonesia. *Leisure/Loisir*, 44(4), 587–620. <https://doi.org/10.1080/14927713.2020.1815563>
- Kruk, M. E., et al. (2018). High-quality health systems in the Sustainable Development Goals era: time for a revolution. *The Lancet Global Health*, 6(11), 1196–1252. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(18\)30386-3](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(18)30386-3)
- Kurniawan, F., Adrianto, L., Bengen, D. G., & Prasetyo, L. B. (2016). Vulnerability assessment of small islands to tourism: The case of the Marine Tourism Park of the Gili Matra Islands, Indonesia. *Global Ecology and Conservation*, 6, 308–326. <https://doi.org/10.1016/j.gecco.2016.04.001>
- Partha, G. K., & Khoirunurrofik, K. (2021). Estimasi Underground Economy Tingkat Provinsi di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 16(1), 34–45. <https://doi.org/10.21002/jke.2021.01>
- Perdana, E. S. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1458–1469.
- Pratiwi, F. I., Puspitasari, I., Hikmawati, I., & Bagus, H. (2021). Global Maritime Fulcrum: Indonesia's Middle Power Strategy Between Belt And Road Initiatives (BRI) and Free-Open Indo Pacific (FOIP). *Central European Journal of International and Security Studies*, 15(3), 30–54. <https://doi.org/10.51870/CEJISS.A150302>
- Sambhi, N. (2015). Jokowi's 'Global Maritime Axis' Smooth Sailing or Rocky Seas Ahead? *Security Challenges*, 11(2), 39–55. <https://www.jstor.org/stable/26465437>
- Scott, D. (2019). Indonesia grapples with the indo-pacific: outreach, strategic discourse, and diplomacy. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 38(2), 194–217. <https://doi.org/10.1177/1868103419860669>
- Siregar, R. A. (2021). The Impact of Tax Incentives on Foreign Direct Investment in Indonesia. *Journal of Accounting, Auditing, and Business*, 4(1), 66–80.
- Teuku, Z. (2018). Normative analysis on investment in marine sector of Indonesia. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 6, 496–504.
- Van Donkersgoed, J. (2023). Shifting the historical narrative of the Banda Islands; From colonial violence to local resilience Shifting the historical narrative of the Banda Islands. *Wacana*, 24(3), 500–514. <https://doi.org/10.17510/wacana.v24i3.1657>
- Wawo, M., Lengkong, J. P., & Tupan, C. I. (2020). The sustainable development strategy of marine tourism in Banda District of Central Maluku Regency based on economic valuation. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 517(1), 1–8. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/517/1/012012>
- Wiafe, P. A., et al. (2024). The underground economy and tax evasion in Ghana: Implications for economic growth. *Cogent Economics & Finance*, 12(1), 1–33. <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2292918>
- Widiyastuti, D., & Ladampa, W. (2018). Assessment of natural resources for marine tourism of small islands in the Aru Islands. *ASEAN Journal of Hospitality and Tourism*, 16, 1–13.
- Wirawan, D. A. (2023). Analisa atas besaran underground economy di Indonesia pada tahun 2016-2021 dengan pendekatan moneter. *Cakrawala*, 6(1), 221–231.

Yudhanti, A. L. (2018). BAJ (Behavioral Accounting Journal). *Behavioral Accounting Journal*, 1(2), 132–146.

How to cite this article: Husein, H., Basuki, F. H., Pattinaja, E. M., Temalagi, S., Kriswantini, D., & Lewaru, T. S. (2024). Pelatihan Penghitungan PPh Final Tarif 0.5% Sesuai Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2022 pada Pelaku Usaha UMKM di Kepulauan Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah. *AJAD : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 163–171. <https://doi.org/10.59431/ajad.v4i1.302>.